

PENETAPAN – HIMPSI – PEMERIKSAAN – KESEHATAN – BAKAL CALON – BUPATI – WAKIL BUPATI  
2016

Kpt 48/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HIMPSI WILAYAH NTT SEBAGAI  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR 2017

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Himpsi Wilayah NTT sebagai Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 9 Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang PENETAPAN HIMPSI WILAYAH NTT SEBAGAI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR 2017

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2016.